

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

Meridipa Damara¹, Novrina Candra², Zalida Afni^{3*}

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: meridipa.damara@gmail.com

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: nofrina@pnp.ac.id

³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: zalida.afni@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence whether corporate governance represented by the board of commissioners, institutional ownership, audit committee and independent commissioners can influence tax avoidance behavior in a company. In this study, the measuring instrument used to measure tax avoidance behavior is the Cash Effective Tax Rate (CETR). The object of research in this study is all non-cyclical consumer sector companies listed on the IDX from 2021 to 2023. In this study, the technique used to determine the sample to be studied was by using the purposive sampling technique, from 128 non-cyclical consumer companies listed on the IDX within a period of one year, the number of samples that met the requirements was 62 companies. The research data in this study were obtained from the financial statements of non-cyclical consumer sector companies and in this study the data will be analyzed using panel data regression assisted by using the STATA application. The results obtained from this study indicate that corporate governance represented by the board of commissioners, institutional ownership, audit committee and independent commissioners has no effect on corporate tax avoidance behavior.

Keywords: *Board of Commissioner, Institutional Ownership, Audit Committee and Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah corporate governance yang diwakili oleh dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur perilaku penghindaran pajak adalah dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor consumer non cyclical yang listing di IDX tahun 2021 hingga 2023. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan diteliti dengan cara menggunakan teknik purposive sampling, dari 128 perusahaan consumer non cyclical yang listing di IDX dalam kurun waktu satu tahun, jumlah sampel yang memenuhi persyaratan didapatkan sebanyak 62 perusahaan. Data penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor consumer non cyclical dan dalam penelitian ini data akan dianalisis menggunakan regresi data panel yang dibantu dengan menggunakan aplikasi STATA. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa corporate

governance yang diwakili oleh dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Kata kunci: Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Pendahuluan

Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama terkait pajak. Misalnya, pemerintah dan perusahaan keduanya memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda terkait pajak. Menurut pemikiran dan sudut pandang pemerintah, Pajak memiliki kontribusi besar untuk pendapatan negara yang dapat membantu meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi saat ini masih ditemukan adanya temuan tindakan atau praktik penghindaran pajak dimana wajib pajak melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah salah satu tindakan yang secara hukum bersifat legal. Dimana, tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan keonggaran dari kelemahan ketentuan dan regulasi perpajakan, yang dianggap tidak melanggar hukum yang berlaku. Wajib pajak memanfaatkan *tax avoidance* ini guna mengurangi pengeluaran beban pajak (23).

Kemudian menurut pendapat dan pemikiran Perusahaan, pajak merupakan biaya yang wajib dibayarkan sehingga akan memperkecil jumlah laba bersih perusahaan. Dengan begitu pemerintah dan Perusahaan jelas bertolak belakang dan memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah tentunya mengharapkan penerimaan pajak yang besar dari perusahaan sedangkan perusahaan cenderung memilih pajak yang dibayarkan seminimal mungkin. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya aktivitas *tax avoidance*.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah Corporate Governance (CG). Tata kelola perusahaan yang baik merupakan mekanisme pengawasan dan pengendalian organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (4). Corporate Governance mencakup upaya menyelesaikan konflik kepentingan antara para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa organisasi dikelola secara efektif. Hal ini juga melibatkan penerapan proses, prosedur, dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Corporate Governance (CG) yang baik diartikan sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara perusahaan, manajemen, dan pemilik, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Tujuan utama dari CG adalah melindungi kepentingan investor dengan mengatasi perbedaan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Tantangan dalam menerapkan CG yang baik muncul akibat pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris, yang bertindak sebagai agen, memiliki wewenang untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, tetapi mereka sering memiliki kepentingan yang berbeda sebagai pemegang saham (4).

Menurut Ashtalia (2024) mengatakan semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pula kekuatan suara dan motivasi institusional untuk mengawasi tata kelola, dan hal ini akan semakin mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Investor institusi juga akan berusaha melakukan hal-hal positif untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Semakin besar kepemilikan saham investor institusi maka *cost of debt* juga akan semakin berkurang dalam mengurangi

agency problem, sehingga peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak juga akan semakin berkurang. Komite Audit adalah badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tugas dan tujuan utama melakukan pengawasan serta kontrol terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan, guna mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen.

Ketika fungsi komite audit dijalankan secara efektif dan efisien, hal ini dapat meningkatkan pengendalian perusahaan dan memastikan laporan keuangan disusun dengan baik. Selain itu, komite audit juga berperan penting dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang baik (19).

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Selain itu, komisaris independen juga bertanggung jawab atas kepentingan pemegang saham, sehingga mereka cenderung mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Tax Avoidance). Berdasarkan teori keagenan, semakin besar proporsi komisaris independen dalam sebuah perusahaan, semakin efektif mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan perilaku oportunistik dari manajer yang dapat merugikan perusahaan (16).

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan (agency theory) sebagai hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana satu atau beberapa prinsipal (pemilik) mendelegasikan sebagian otoritas mereka kepada agen (manajer) untuk membuat keputusan. Manajer bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, termasuk pengungkapan informasi akuntansi dalam bentuk laporan tahunan sebagai bahan evaluasi kinerja mereka (12). Konflik kepentingan dapat muncul antara pemilik dan agen karena agen mungkin bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, yang dapat menimbulkan biaya keagenan. Sebagai agen, manajer memiliki tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik sambil menerima kompensasi sesuai kontrak yang telah disepakati. Teori agensi mengidentifikasi situasi di mana sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara pemilik dan manajer dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI), corporate governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, corporate governance adalah sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah corporate governance muncul sebagai respons terhadap teori agensi (agency theory), yang menyoroti perbedaan antara kepemimpinan perusahaan dan kepemilikan, sehingga memerlukan struktur yang memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efektif dan sesuai dengan kepentingan semua pihak terkait. corporate governance atau tata kelola perusahaan dapat disimpulkan sebagai sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Corporate governance bertujuan untuk mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Dengan penerapan corporate governance yang baik, diharapkan dapat meminimalisir konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan. Penerapan corporate governance yang efektif juga diharapkan memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada investor bahwa dana yang mereka investasikan dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait sehingga dapat digunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah seluruh perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 – 2023 . Sektor consumer non-cyclicals adalah bagian dari industri yang mencakup perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menjual barang dan jasa yang permintaannya tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan siklus ekonomi. Produk dari sektor ini biasanya dianggap sebagai kebutuhan dasar oleh konsumen, sehingga permintaannya cenderung konsisten meskipun terjadi fluktuasi ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian dan obyek penelitian.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah seluruh perusahaan sektor consumer non cyclicals yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 – 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria sampel dapat dilihat pada Tabel 1. Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Variabel	Perusahaan	Data
1.	Perusahaan sektor <i>consumer non cyclicals</i> yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 – 2023 dan tidak delisting selama periode 2021 - 2023	128	384
2.	Perusahaan sektor <i>consumer non cyclicals</i> yang mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) selama periode 2021 - 2023	(17)	(48)
3.	Perusahaan sektor <i>consumer non cyclicals</i> yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah selama periode 2021 - 2023	(0)	(0)
4.	Perusahaan sektor <i>consumer non cyclicals</i> yang memiliki pihak-pihak berelasi (<i>Related Party</i>)	(49)	(147)
Total Sampel		62	186

Tabel 2. Pengukuran Variabel

No	Variabel	Alat Ukur
1.	Corporate Governance - Dewan Komisaris - Kepemilikan Institusional - Komite Audit - Komisaris Independen	$\text{Dewan komisaris} = \frac{\sum \text{Anggota Komisaris Perusahaan}}{\text{Total Saham Institusi}}$ $\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total Saham Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$ $\text{Komite Audit} = \frac{\sum \text{Komite Audit}}{\text{Total Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$ $\text{Komisaris Independent} = \frac{\text{Total Komisaris Independent}}{\text{Total Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$
2.	Penghindaran Pajak - Cash ETR	$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Hipotesis penelitian diuji dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan alat uji STATA. Hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

H3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

H4 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Hasil Dan Pembahasan


Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif sampel. penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0.1943, kemudian nilai maximum tax avoidance sebesar 4.96 dan nilai minimum tax avoidance adalah -11.89. Pada dewan komisaris memiliki nilai rata-rata sebesar 3.7204, nilai maximum dewan komisaris sebesar 8, dan nilai minimum dewan komisaris adalah 2. Pada kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0.5269, nilai maximum kepemilikan institusional sebesar 0.94 dan nilai minimum kepemilikan institusional adalah 0.23. Pada komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 3.0268, nilai maximum komite audit sebesar 4 dan nilai minimum komite audit yang paling rendah adalah 2. Pada komisaris independen, memiliki nilai rata-rata sebesar 0.4162, nilai Komisaris independen sebesar 0.83 dan nilai minimumnya sebesar 0.23.

Table 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev.	Min	Max
TA	0.1943	1.1016	-11.89	4.96
DK	3.7204	1.5447	2	8
KI	0.5269	0.2037	0.23	0.94
KO	3.0268	0.3358	2	4
KIn	0.4162	0.1387	0.25	0.83
TP	0.2908	0.3478	0	0.99
ML	-0.0926	1.6122	-9.77	8.5

TA_Per1 = Tax Avoidance Cahs Effective Tax Rate; DK = Dewan Komisaris; KI = Kepemilikan Institusional; KO = Komite Audit; KIn = Komisaris Independen; TP = Transfer Pricing; ML = Manajemen Laba

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber Data : Olahan Stata 2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa butiran-butiran pada gambar mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan data terdistribusi normal dan layak dilakukan uji selanjutnya.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	DK	0.8835	1.13
2	KI	0.8639	1.16
3	KO	0.9590	1.04
4	KIn	0.8795	1.14

Sumber Data : Olahan Stata 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance $> (0.10)$ dan nilai VIF $< (10)$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Hettest
1	DK, KI, KO, KIn	0.2627

Sumber Data : Olahan Stata 2024

Berdasarkan gambar 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai hettest dari variabel dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, transfer pricing, manajemen laba > 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas.

Data penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi STATA, dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan proksi cash ETR. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel, ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil dari alpha yang ditetapkan yaitu 5%. (Tabel 6)

Table 6. Hasil Uji T

No	Variabel	Signifikan TA

1	DK	0.683
2	KI	0.060
3	KO	0.230
4	KIn	0.688
5	TP	0.010
6	ML	0.093

Sumber Data : Olahan Stata 2024

Uji simultan (uji f) berfungsi untuk menguji pengaruh variabel independen dalam model persamaan regresi secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Jika uji simultan dilakukan dengan signifikan 0.05, apabila nilai signifikan < 0.05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai signifikannya > 0.05 maka hipotesis ditolak. Berikut melalui tabel disajikan hasil uji simultan (uji f).

Tabel 7.
Hasil Uji F

Variabel	Signifikan
	TA
DK, KI, KO, Kin	0.0168

Sumber Data : Olahan Stata 2024

Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (uji f) yang ditampilkan dalam tabel 7 diperoleh nilai TA nilai signifikansi sebesar $0.0000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independent berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel	Adjusted R-Square
	TA
DK, KI, KO, Kin	0.0513

Sumber Data : Olahan Stata 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dalam tabel 8 diketahui nilai adjusted R-Squared TA sebesar 0.1383, hal ini mengindikasikan bahwa variabel dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independent terhadap *tax avoidance* sebesar 13,83%. sedangkan sisanya 86.17% ditentukan oleh pengaruh variabel selain variabel dalam penelitian ini seperti kebijakan dividen, capital intensity, dan managerial ownership.

1.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap TA, dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai thitung sebesar -0.41 dengan tingkat signifikan sebesar 0.683 yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat

signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan arah negatif.

Dewan komisaris dibentuk untuk melakukan pengawasan secara umum ataupun khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada dewan direksi. Selain itu dewan komisaris pun akan diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atas setiap perbuatan yang akan dilakukan oleh dewan direksi. Keberadaan Dewan komisaris dimaksudkan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan antara kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya. Agar dewan komisaris dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, harus memenuhi beberapa prinsip yaitu terkait komposisi dewan komisaris yang harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Selain itu, dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik (15).

Hasil ini sesuai dengan penelitian Khalista (2023) tentang Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di IDX Tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil diketahui bahwa Dewan Komisaris, memiliki nilai t sebesar -2.596 dengan tingkat signifikansi untuk variabel Dewan Komisaris sebesar 0,111, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis di terima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

1.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap TA_per1 dilihat dari hasil uji t dengan nilai thitung sebesar 1.90 dengan tingkat signifikan sebesar 0.060 yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan arah positif.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusional. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mengakibatkan ketatnya pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam perolehan laba perusahaan. Hal ini menyebabkan manajemen meminimalkan nilai pajak terutang perusahaan untuk memaksimalkan laba. Karenanya, pihak manajemen akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula manajemen untuk melakukan upaya penghindaran pajak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Sanchez (2020) tentang Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dan penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019) yang menjabarkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance dan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

1.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap TA_per1, dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai thitung sebesar 1.20 dengan tingkat signifikan sebesar 0.230 yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan arah positif.

Komite audit dalam perusahaan juga memiliki peran yang sangat penting, karena komite audit bertanggung jawab dalam membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertugas melakukan pengawasan kepada para auditor baik auditor internal maupun eksternal dalam memperbaiki kelemahan ataupun ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya komite audit dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan. Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap tax avoidance menandakan bahwa komite audit kurang berperan aktif dalam mengawasi kinerja pajak dari principal dan agents dalam suatu perusahaan, hal menyebabkan keberadaan dari komite audit tidak berdampak

terhadap praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa banyaknya anggota komite audit tidak menjamin akan mengurangi jumlah kecurangan yang dilakukan oleh principal dan agents dan mendorong timbulnya praktik tax avoidance yang dianggap legal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alam (2019) yang menyatakan bahwa proporsi komite audit tidak dapat menentukan besar kecilnya praktik penghindaran pajak, karena hal yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah kualitas audit dan independensi komite audit.

1.4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap TA_{per1}, dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai thitung sebesar -0.40 dengan tingkat signifikan sebesar 0.688 yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan arah negatif.

Hal ini terjadi karena pihak dewan komisaris independen kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan juga pengawasannya terhadap manajemen suatu perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan hanya sebagai pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi peraturan dengan baik. Tetapi, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Santoso (2014) tentang Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). Berdasarkan hasil hipotesis komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam (2019), dimana proporsi komisaris independen ini hanya memiliki tingkat signifikan 10% saja. Siregar (2022) juga memaparkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar. Hal ini memberikan kesempatan bagi para manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bukti mengenai Pengaruh Corporate Governance, Transfer Pricing dan Manajemen laba Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical yang Listing pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2023). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance dengan proksi Cash Effective Tax Rate, Tax avoidance dengan proksi Current Effective Tax Rate dan Tax avoidance dengan proksi GAAP Effective Tax Rate. Dengan demikian tidak sesuai dengan hipotesa awal (H1a) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance.

Untuk Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap Tax avoidance dengan proksi Cash Effective Tax Rate, sedangkan untuk Tax avoidance dengan proksi Current Effective Tax Rate dan Tax avoidance dengan proksi GAAP Effective Tax Rate kepemilikan institusional berpengaruh. Maka hal ini tidak sesuai dengan hipotesa awal (H1b) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance. Variabel komite audit tidak berpengaruh positif terhadap Tax avoidance dengan proksi Cash Effective Tax Rate, Tax avoidance dengan proksi Current Effective Tax Rate dan Tax avoidance dengan proksi GAAP Effective Tax Rate. Dengan demikian tidak sesuai dengan hipotesa awal (H1c) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance.

Variabel komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance dengan proksi Cash Effective Tax Rate, Tax avoidance dengan proksi Current Effective Tax Rate dan Tax avoidance dengan proksi GAAP Effective Tax Rate. Dengan demikian tidak sesuai dengan hipotesa awal (H1d) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance. Variabel transfer pricing berpengaruh positif terhadap Tax avoidance dengan proksi Cash Effective Tax Rate. Sedangkan Tax avoidance dengan proksi Current Effective Tax Rate dan Tax avoidance dengan proksi GAAP Effective Tax Rate tidak berpengaruh negatif. Dengan demikian sesuai dengan hipotesa awal (H2) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap Tax avoidance.

Untuk variabel manajemen laba tidak berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance dengan proksi Cash Effective Tax Rate, Tax avoidance dengan proksi Current Effective Tax Rate dan Tax avoidance dengan proksi GAAP Effective Tax Rate. Maka hal ini tidak sesuai dengan hipotesa awal (H3) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance.

REFERENCES

- [1] Afifah, Nur, and Heni Agustina. 2020. "ANALISIS PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN ASING DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING."
- [2] Alam, Marwah Hajar. 2019. "Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(2):1–22.
- [3] Amidu, Mohammed, William Coffie, and Philomina Acquah. 2019. "Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana." *Journal of Financial Crime* 26(1):235–59.
- [4] Asthalia, Shavira. 2024. "The Effect of Good Corporate Governance, CSR, Firm Size, Leverage, and ROA on Tax Avoidance Listed on The IDX For The 2017-2021 Period." *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 4(1):409–26.
- [5] Ayem, Sri, Teresa Molasita, and Daradian Tarang. 2021. *PENGARUH RISIKO PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP TAX AVOIDANCE*.
- [6] Dilasari, Ike, Norman Duma Sitinjak, and Dewi Kusumowati. 2021. "Dampak Corporate Governance, Return On Asset Dan Leverage Terhadap Penerapan Tax Avoidance Impact of Corporate Governance, Return On Assets and Leverage on the Implementation of Tax Avoidance." *Universitas Merdeka Malang* 7(2):62–64.
- [7] Dinda Nurrahmi, Alya, Sri Rahayu, Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Jl Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, and Kec Dayeuhkolot. 2020. "PENGARUH STRATEGI BISNIS, TRANSFER PRICING, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)." 5(2).
- [8] Esa Hariseno Pujiono, Prestasila. 2021. *PENGARUH PRAKTIK MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*.
- [9] Harianto, Rudi. 2020. *PENGARUH STRATEGI BISNIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)*. Vol. 02.
- [10] Khalista, E., & Nur, U. M. 2023. "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022." *Japri: Journal of Accounting Principles*, 1(1), 77-92.

- [11] Komara, V., Kurniawan, K., & Yonata, H. 2022. "Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2) 4900–4916.
- [12] Masri, Indah, and Dwi Martani. 2012. "PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT INDAH MASRI DWI MARTANI Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi." (1963).
- [13] Melinda Majid, Shanti Lysandra, Indah Masri, and Widyaningsih Azizah. 2020. "Pengaruh Kecakapan Manajerial Terhadap Manajemen Laba AkruaL Dan Riil." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 16(1):70–84.
- [14] Minnick, Kristina, and Tracy Noga. 2010. "Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?" *Journal of Corporate Finance* 16(5):703–18.
- [15] Ningsih, Winda Fitria, and Titik Mildawati. 2017. "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN." *Simposium Nasional Akuntansi XX* 1–27.
- [16] Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(2), 143-.
- [17] Pajriyansyah, Ridwan-, and Amrie- Firmansyah. 2017. "PENGARUH LEVERAGE, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK." *KEBERLANJUTAN* 2(1):431.
- [18] Panjulusman, Paskalis A., Erik Nugraha, and Audita Setiawan. 2018. "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6(2):105.
- [19] Prakosa, Iqbal Bagus, and Gunasti Hudiwinarsih. 2018. "Analysis of Variables That Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia." *The Indonesian Accounting Review* 8(1), 109.
- [20] Putri, Yosi Ika, and Nera Marinda Machdar. 2024. "Strategi Bisnis, Pengaruh Transfer, Biaya Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Tanggung Jawab Sosial." *Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 2(1):279–93.
- [21] Rahmawati, I.A., Rikumahu, Brady., dan Dillak, V. J. 2017. "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 2(2):54–70.
- [22] Rifai, Ahmad, dan Suci Atiningsih, and Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng. 2019. "PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY, MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK." 1(2).
- [23] Rizki, P., Ariefiara, D., & Masripah, M. 2021. "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(09), 154.
- [24] Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. 2020. "Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Insitusal Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi." *Kocenin Serial Konferensi*, (1), 5-10.
- [25] Santoso, T. B., & Muid, D. 2014. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." (*Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*).
- [26] Sebele-Mpofu, Favourate, Eukeria Mashiri, and Samantha Chantelle Schwartz. 2021. "An Exposition of Transfer Pricing Motives, Strategies and Their Implementation in Tax Avoidance by MNEs in Developing Countries." *Cogent Business and Management* 8(1).
- [27] Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. 2022. "Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap

- Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmu Siber (JIS)* 1(1).
- [28] Sitompul, R. 2022. “Tranfer Pricing Dan Politik.” *Konferensi Ilmiah Akuntansi IX*, 9(1),.
- [29] Vasini, Ni Nyoman Nikunja, Ani Kusbandiyah, Iwan Fakhruddin, and Ira Hapsari. 2024. “Transfer Pricing Dari Perspektif Perencanaan Pajak, Thin Capitalization , Dan Ukuran Perusahaan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 34(3):775–88.
- [30] Wulandari, Sartika, Rachmawati Meita Oktaviani, and Sunarto Sunarto. 2023. “MANAJEMEN LABA, TRANSFER PRICING, DAN PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN PADA MASA PENDEMI COVID-19.” *Owner* 7(2):1424–33.